



Nomor: 25.07/101.I/CRSN/041

Jakarta, 01 Juli 2025

Kepada Yth:  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

**Up : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon**

**Perihal : Pemberitahuan Penggantian Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Carsurin Tbk**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00066/BEI/09-2022 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Carsurin Tbk ("Perseroan") No. SK/CEO/CRSN/2507-0002 tertanggal 1 Juli 2025, Perseroan mengumumkan adanya pergantian Sekretaris Perusahaan Perseroan yang sebelumnya dijabat oleh Sdri. Franciska Nilawati, digantikan oleh Sdri. Ary Khristiani terhitung sejak tanggal 1 Juli 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, segala bentuk korespondensi yang ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan harap ditujukan kepada :

**Ary Khristiani**  
Sekretaris Perusahaan PT Carsurin Tbk  
Neo Soho Capital 28th Floor  
Jl. Letjen S. Parman Kav. 28 Grogol Petamburan  
Jakarta Barat 11470 Indonesia  
Telp: +62 81190017600  
Email: [corpsec@carsurin.com](mailto:corpsec@carsurin.com)

Atas pengangkatan tersebut, Perseroan melakukan Keterbukaan Informasi melalui situs Web Perusahaan ([www.carsurin.com](http://www.carsurin.com)). Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Carsurin Tbk**

**Timotius Nugraha Tjahjana**  
**Direktur**

Tembusan :

- PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- PT Adimitra Jasa Korpora



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**  
**No. SK/CEO/CRSN/2506-0002**  
**Tentang**

**Penunjukan Sekretaris Perusahaan**  
**PT CARSURIN, Tbk.**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mendorong kinerja PT. Carsurin, Tbk. (Perusahaan), melindungi pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik; dan
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan, layanan dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kualifikasi dan peran Sekretaris Perusahaan perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan peraturan.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Perseroan; dan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan atau Perusahaan Publik.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : 1. Menunjuk Saudari **Ary Khristiani** sebagai Sekretaris Perusahaan yang baru.
2. Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:
- a. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
  - c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang meliputi:
    - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perusahaan;
    - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia serta lembaga pemerintahan lain terkait secara tepat waktu;
    - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
    - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan



- Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
  - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
4. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi sebelumnya yang mengatur mengenai hal yang sama, dengan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
  5. Surat Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal **2 Maret 2025**.
  6. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan Direksi ini, akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta,

Tanggal 2 Maret 2025

PT CARSURIN, Tbk.



**CARSURIN**  
1968  
Sheila Maria Tiwan  
Direktur Utama